

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan manusia melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya memicu dampak positif tetapi juga menghasilkan dampak negatif, termasuk semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya yang semakin mendunia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang modern dan semakin maju, banyak insiden kriminal yang terjadi, terutama di Indonesia saat ini.¹

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²

Korban kekerasan seksual adalah subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan

¹Laela, F. I., & Adu, F. M. Perlindungan Hukum Wanita Korban Kejahatan Kesusilaan Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 2021, hlm.177. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://pdfs.semanticscholar.org/efa1/3b020946d3c2a8ef3031ec422ad875cf2cc0.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/efa1/3b020946d3c2a8ef3031ec422ad875cf2cc0.pdf), diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.00 WIB.

²Purwanti, A., & Hardiyanti, M. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47, no. 2, 2018, hlm.139. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012>, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIB.

yang dialaminya. Oleh karena segala proses hukum di tuju untuk kepentingan terbaik bagi korban.³

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban sering kali masih disalahkan, yang tentunya berkaitan dengan budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat. Ini malah akan berpengaruh besar terhadap korban. Korban cenderung akan memilih untuk tetap diam dan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena merasa takut akan mendapat tuduhan dan stigma buruk dari masyarakat. Di samping itu, korban sering kali juga menyalahkan diri sendiri dan terkadang diancam oleh pelaku agar tidak melapor, hal ini membentuk rasa takut pada korban untuk mengadukan.⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

³Surayda, H. I. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2, no. 1, 2017, hlm.14. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/543>, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.20 WIB.

⁴Rodrigo F Elias and Max Sepang, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah* 10, 2022, hlm.2. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/viewFile/44626/38872>, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 23.10 WIB.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, setiap orang memiliki hak konstitusional atas persamaan perlakuan di hadapan hukum. Demikian pula Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Artinya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan setiap orang diakui sebagai hak asasi yang merupakan hak konstitusional.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Proteksi Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (8) “Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau

⁵Elias and Sepang, *Ibid*, hlm.4., diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 23.10 WIB.

⁶Dr Lies Sulistiani, S.H., *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023, hlm. 5. https://fh.library.unja.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13144&key words=, diakses pada 30 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIB.

Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan bagi korban dan juga mengatur hak bagi korban kekerasan seksual dalam dimensi pemulihan korban.⁷ Terdapat pada hak korban kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 66 ayat (1) “Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai lembaga pemerintahan

⁷I Kadek Apdila Wirawan and Pita Permatasari, “Tinajuan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan,” *IBLAM Law Review* 02, no. 03, 2022, hlm.158. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/107/96>, diakses pada 09 Oktober 2024, Pukul 22.10 WIB.

⁸Hairi, P. J., & Latifah, M. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14, no. 2, 2024, hlm. 166. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/4108>, diakses pada 27 16 November 2024, Pukul 02.10 WIB.

yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami masalah sosial utamanya menangani pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana kekerasan.⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (selanjutnya disingkat DPPPA Kota Jambi) merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas PPA Kota Jambi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi (UPTD PPA Kota Jambi)¹⁰

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi”.

⁹Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2, no. 2, 2021, hlm.107. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>, diakses pada 15 September 2024, Pukul 14.10 WIB.

¹⁰Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5, no. 3, 2023, hlm. 2128. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1598>, diakses pada 17 September 2024, Pukul 22.10 WIB.

Dengan dibentuknya UPTD PPA di harapkan dapat memenuhi Perlindungan serta hak-hak Perempuan sebagai korban yang harus didapatkan dari peristiwa kejahatan kekerasan seksual.

Pada Pasal 70 ayat (1) menyebutkan Hak korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial;

Korban kekerasan seksual sering kali tidak mau melaporkan kasusnya dikarenakan rasa malu dan takut dijadikan bahan perbincangan di masyarakat. Di sisi lain, orang yang berada dalam posisi rentan, terutama perempuan, menjadi korban kekerasan seksual merasa tidak aman berada di lingkungannya. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan generasi penerus bangsa yang dirusak pertumbuhan dan masa depannya seperti yang ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual Tahun 2022-2024

No	Keterangan Kasus	Jumlah Kasus		
		Tahun 2022 (Januari-Desember)	Tahun 2023 (Januari-Desember)	Tahun 2024 (Januari-Desember)
1	Fisik	25 Kasus	24 Kasus	26 Kasus
2	Psikis	12 Kasus	10 Kasus	10 Kasus
3	Seksual	3 Kasus	5 Kasus	9 Kasus
Jumlah Kasus		40 Kasus	39 Kasus	45 Kasus
Kasus yang belum Selesai		5 kasus	9 kasus	7 kasus

Sumber: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Dilihat tabel 1 mengenai data perempuan menjadi korban kekerasan seksual di atas menjelaskan pada jumlah kasus kekerasan seksual dilihat dari tahun 2022 dengan jumlah 40 kasus yaitu 25 kasus kekerasan fisik, 12 kekerasan psikis, dan 3 kasus seksual terdapat 5 kasus yang belum selesai. Kemudian menurun 1 kasus di tahun 2023 dengan jumlah 39 kasus yaitu 24 kasus kekerasan fisik, 10 kekerasan psikis, dan 5 kasus seksual terdapat 9 kasus yang belum selesai. Dan meningkat 6 kasus di tahun 2024 terhitung dengan jumlah 45 kasus yaitu 26 kasus kekerasan fisik, 10 kekerasan psikis, dan 9 kasus seksual dan terdapat 7 kasus yang belum selesai yang tercatat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

Kekerasan mampu terjadi di siapa saja. Bila dilacak dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan kepada perempuan cenderung semakin tinggi serta berdampak sangat berfokus, ibarat kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan wanita, serta kekerasan pada tempat tinggal.

Korban yang sering terjadi pada rakyat, serta sedikitnya korban yg melapor ke forum bantuan aturan sebagai penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan. Perhatian kepada korban kekerasan semakin meningkat, sebab banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas.¹¹

Kaum Perempuan paling rentan menjadi korban kejahatan kekerasan di Indonesia. Kehidupan kaum Perempuan dipengaruhi oleh sejumlah permasalahan yang sensitif diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual*

¹¹Elliza, S. Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2, no. 3, 2022, hlm. 123. <https://journal.actualinsight.com/index.php/nomos/article/view/600>, diakses pada 24 Oktober 2024, Pukul 20.10 WIB.

violence) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Banyak kejahatan kekerasan yang melibatkan kaum Perempuan, termasuk pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan yang dimana Perempuan sangat rentan menjadi korban. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), upaya pemenuhan hak yang dilaksanakan oleh LPSK dan memberikan upaya hukum untuk menjamin keselamatan pelaku dan/atau korban. dan lembaga lain juga diperlukan. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹²

Dalam situasi korban mengajukan laporan melalui UPTD PPA, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwasanya UPTD PPA, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan pelayanan Terpadu yang dibutuhkan korban.

Korban tindak pidana menderita kerugian baik fisik maupun psikis, meskipun hak korban telah diatur oleh negara. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan

¹²Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban. Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1, no. 3, 2023, hlm.5. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/321>, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.30 WIB.

psikologis.¹³ Selain itu, korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut terancam atau diganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban.¹⁴ Korban kekerasan seksual yang tercatat di UPTD PAA mendapatkan hak atas pemulihan, karena melihat dari data di UPTD PPA bahwasanya dari tahun 2022 hingga 2024 kasus kekerasan selalu meningkat dan kasus terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang belum sampai tahap selesai sehingga dapat dikatakan korban yang belum mendapatkan hak atas pemulihan secara utuh, dimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 70 tentang tindak pidana kekerasan seksual bahwasanya korban kekerasan seksual mempunyai hak atas pemulihan.

Dalam hal diatas penulis tertarik untuk mengkaji apakah korban kekerasan seksual mendapatkan hak atas pemulihan dan hak atas pemulihan seperti apa yang diberikan oleh UPTD PPA serta kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam pemenuhan hak atas pemulihan terhadap korban kekerasan seksual sehingga penulis membuat karya ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

¹³Ani Triwati and M, Ifar Aryaputra, “Policy on the Rights of Women Victims of Sexual Violence in Educational Institutions,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 2, 2022, hal.383. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/5920>, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIB.

¹⁴Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,” *Inovatif* 6, no. 2, 2013, hlm.165. <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-108506>, diakses pada 27 September 2024, Pukul 21.30 WIB.

**Dalam Pemenuhan Hak Atas Pemulihan di UPTD Perlindungan Perempuan
Dan Anak Kota Jambi”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Jambi?
2. Apa saja kendala UPTD PPA Kota Jambi dalam melakukan pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala UPTD PPA Kota Jambi dalam melakukan pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan hukum pidana di masa mendatang. Di samping itu, penelitian ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada Perlindungan Hukum untuk Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Pelaksanaan Hak Atas Pemulihan (Studi Kasus: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi)

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi dalam penegakan hukum pidana terkait perlindungan hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Atas Pemulihan (Studi Kasus: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi)

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

2. Perempuan

Perempuan, secara etimologi berasal dari kata “empu” yang berarti gelar kehormatan “tuan”, orang yang mahir/berkuasa, orang yang sangat ahli,

¹⁵Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021, hlm. 17, diakses pada 14 November 2024, Pukul 03.10 WIB.

¹⁶Rachmadini, V. N. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 2020, hlm.2. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1093>, diakses pada 14 November 2024, Pukul 02.10 WIB.

ataupun kepala, hulu, atau yang paling besar. Dijelaskan pula bahwa kata perempuan bernilai cukup tinggi dan tidak di bawah, akan tetapi sejajar, bahkan istilah perempuan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan istilah lelaki. Kata perempuan mempunyai kaitan dengan istilah ampu yang bermakna menyokong, memerintah, menyangga, menjaga keselamatan, bahkan wali.¹⁷

3. Korban

Kata Korban berasal dari *Viktimologi* yaitu kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), secara sederhana *viktimologi/ victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹⁸ Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau dampak negatif akibat tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum, pengertian korban mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, mental, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa definisi dan konteks terkait korban berdasarkan referensi yang ada.¹⁹

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan yang sering dianggap korban lemah. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat

¹⁷Munir, M. M., & Furziah, F. Eksistensi Perempuan Dalam Realitas Historis Islam. *NOURA: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6, no. 2, 2022, hlm.12. <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/nou/article/view/3246>, diakses pada 15 November 2024, Pukul 22.10 WIB.

¹⁸Waluyo, B. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. 2022, hlm.9. diakses pada 16 November 2024, Pukul 04.10 WIB.

¹⁹Pagawak, Y. Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Privatum*, 2017, hlm.10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18746>. diakses pada 16 November 2024, Pukul 04.10 WIB.

berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.²⁰

5. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (selanjutnya disingkat DPPPA Kota Jambi) merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas PPA Kota Jambi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi (UPTD PPA Kota Jambi), salah satu tugasnya adalah melaksanakan mediasi atas konflik rumah tangga dan pemenuhan hak anak, termasuk pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Peran mediator UPTD Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik penelantaran terhadap perempuan dan anak.²¹

Hal tersebutlah yang mendasari Kemen PPPA membentuk UPTD PPA dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

²⁰Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2, no. 1, 2022, hlm. 9. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdfs.semanticscholar.org/1cd3/5e3e14b3a526e4b9adb3685725d08f72dbbd.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/1cd3/5e3e14b3a526e4b9adb3685725d08f72dbbd.pdf), diakses pada 10 November 2024, Pukul 23.10 WIB.

²¹Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. Peran Mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Diskriminasi Dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orangtua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5, no. 3, 2023, hlm.2128. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1598>, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIB.

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.²²

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu

²²Fitriani, N., Najemi, A., & Siregar, E. Anak, Inses dan Problematikanya. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2024, hlm.201. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33287>, diakses pada 15 September 2024, Pukul 23.10 WIB.

²³Aliyudin, D. L. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2tp2a Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan), 2024, <http://repository.unpas.ac.id/69440/>, diakses pada 12 Oktober 2024, Pukul 19.00 WIB.

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54. diakses pada 26 November 2024, Pukul 17.10 WIB.

²⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1989, diakses pada 26 November 2024, Pukul 17.20 WIB.

tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban. Perlindungan hukum korban kejahatan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁷

2. Teori Penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan aktivitas yang menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang kokoh dan perilaku sebagai urutan penjelasan nilai pada tahap akhir. Untuk menggagas, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk merealisasikan konsep-konsep

²⁶Philipus M, Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10, diakses pada 26 November 2024, Pukul 17.30 WIB.

²⁷Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2024, hlm. 24. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/476>, diakses pada 27 Oktober 2024, Pukul 15.10 WIB.

keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi realitas. Oleh karena itu, penegakan hukum sebenarnya adalah proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:

- a) Faktor Hukum Itu Sendiri (UU) Pelaksanaan praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang menciptakan maupun menerpkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hbukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

- c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penerapan Hukum. Fasilitas dan sarana yang mendukung terdiri dari tenaga kerja yang terdidik dan terampil, individu yang bermoral, peralatan yang cukup, penegakan hukum yang tidak efektif, serta penegak hukum yang tidak melaksanakan fungsi dengan semestinya.
- d) Faktor Sosial, yaitu lingkungan di mana hukum itu berfungsi atau dilaksanakan. Masyarakat memiliki dampak besar terhadap penerapan penegakan hukum, karena penegakan hukum muncul dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, maka penegakan hukum yang baik akan semakin mungkin terjadi.
- e) Faktor Kebudayaan, yang merupakan produk karya, cipta, dan rasa yang berakar pada karsa manusia dalam interaksi sosial. Kebudayaan Indonesia adalah landasan untuk penerapan hukum adat. Penerapan hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan budaya masyarakat, maka semakin gampang untuk menegakkannya.²⁸

Penegakan hukum yang konkrit adalah praktik hukum positif yang patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in*

²⁸Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>, diakses pada 29 November 2024, Pukul 02.00 WIB.

concreto dalam menjaga dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara-cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁹

Penegakan hukum erat kaitannya dengan upaya penanaman hukum pada masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaatinya. Reaksi masyarakat terhadap hukum didasarkan pada sistem nilai yang berlaku dan waktu yang diperlukan untuk menanamkannya. Sebaliknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa persoalan mendasar dalam penegakan hukum justru berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengenai tolak ukur dan efektivitas hukum. Faktor-faktor ini, selain menjadi landasan penegakan hukum, juga menjadi tolak ukur dan efektivitas hukum.³⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pencarian melalui internet dan literatur, studi tentang kejahatan pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum bukanlah isu yang baru. Studi mengenai kejahatan pemalsuan dokumen sering dijadikan objek penelitian, namun fokus dan substansi yang diuraikan dalam penelitian ini berbeda. Judul-judul dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Imam Prabowo, dan Niken Subekti Budi Utami.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Prabowo, dan Niken Subekti Budi Utami, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

²⁹Rahayu, Y., Sriyadi, S., Ramdhani, L. S., & Bahri, S. Solusi Cerdas Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Dengan Penerapan E-Koperasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17, no. 2, 2017, hlm.33, <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/14866/13096>, diakses pada 29 November 2024, Pukul 04.20 WIB.

³⁰Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2, no. 1, 2021, hlm. 59. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647>, diakses pada 29 November 2024, Pukul 05.20 WIB.

Seksual Dalam Pemenuhan Hak Restitusi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.”³¹

Dalam praktiknya, proses penentuan hak restitusi masih menghadapi isu, yaitu bahwa perangkat hukum dan sudut pandang penegak hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mendukung korban, kewenangan LPSK terlalu absolut dalam tahap proses restitusi, serta kurangnya aturan yang jelas mengenai proses restitusi yang mengakibatkan hakim pengadilan negeri memiliki interpretasi yang berbeda dalam memahami hukum acara restitusi dalam proses pengadilan. Proses pelaksanaan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam praktiknya tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan untuk Saksi dan Korban tidak mencakup ketentuan mengenai pelaksanaan dan tindakan paksa terhadap keputusan permohonan restitusi. Oleh karena itu, Jaksa Kejaksaan Kulonprogo melakukan terobosan agar pelaku memenuhi kewajiban restitusi kepada korban. Kompleksitas dalam proses restitusi lewat jalur litigasi, mendorong korban kekerasan seksual untuk mencari pelaksanaan restitusi melalui jalur non litigasi, yaitu melalui mediasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu

³¹Prabowo, I. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Restitusi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), 2019, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/173462, diakses pada 10 November 2024, Pukul 11.20 WIB.

objek penelitian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan peneliti di Kota Jambi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ghina Nabilah, Atika Nur Rahmah Utama, Irene Maria Angela, dan Nabila Nariswari

Penelitian yang dilakukan oleh Ghina Nabilah, Atika Nur Rahmah Utama, Irene Maria Angela, dan Nabila Nariswari dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital”³²

Kasus pelecehan seksual semakin meningkat setiap tahun. Dengan kemajuan teknologi di era digital, ruang lingkup kejahatan seksual semakin berkembang. Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan dan para korban terus mengklaim hak mereka untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum. Kekerasan seksual yang mengakibatkan dampak fisik dan terutama efek traumatis psikologis bagi korban memerlukan langkah-langkah pemulihan yang berkelanjutan bagi mereka. Selain itu, efek dari tindakan kejahatan seksual ini juga telah menjangkau privasi korban. Seperti yang sudah diketahui, hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, penyebaran identitas, gambar, dan video kronologi adalah pelanggaran terhadap hak privasi korban. Hal ini juga menjadi penyebab adanya peraturan khusus mengenai kekerasan seksual dan merupakan salah satu alasan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

³²Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review*, 10, no. 1, 2022, hlm.79-96. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/818>, diakses pada 10 November 2024, Pukul 12.10 WIB.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian tersebut menggunakan satu alasan dari urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

3. Jurnal yang ditulis oleh Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q.

Penelitian yang dilakukan oleh Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rr Rina Antasari”³³

Perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia bisa dikatakan masih cukup lemah, meskipun hak kesejahteraan perempuan atas kekerasan seksual adalah hak asasi manusia yang secara alami melekat sejak lahir. Tanpa adanya hak asasi manusia, individu tidak bisa hidup dengan layak dan memperoleh hak-hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, serta hak untuk berkembang. Ini adalah alasan pemerintah menyetujui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada hambatan sosial. Masalah yang sering muncul adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Metode

³³Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35, no. 2, 2022, hlm.119-144. <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/5950>, diakses pada 10 November 2024, Pukul 12.40 WIB.

penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian normatif yang fokus pada prinsip-prinsip hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kesimpulan yang diperoleh menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku untuk delik aduan dan delik biasa (dual delic), bukan hanya delik aduan semata. Oleh karena itu, fungsi Komnas Perempuan adalah merancang solusi atas masalah tersebut yang menjamin hak-hak kesejahteraan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan bekerja sama dengan LPSK dan menteri perempuan serta anak untuk menerapkan delik aduan dan delik biasa dalam penyelesaiannya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Sedangkan perbedaan penelitian Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q dengan peneliti adalah Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji prinsip-prinsip hukum serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang Perlindungan

Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Atas Pemulihan di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi target pada penelitian. Penelitian ini mengambil data di Studi Kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi fakta-fakta sosial melalui penjelasan yang didukung oleh hukum, atau dengan kata lain menerangkan hukum kembali dengan menggunakan fakta-fakta sosial yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual dalam Memenuhi Hak Pemulihan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasan dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung data penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum yang terdiri atas peraturan dan perundang - undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat³⁴, yaitu berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- e) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

³⁴Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2015: hlm. 157, diakses pada 27 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIB.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, berupa Buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Populasi Dan Sampel Penelitian

Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga walau sampel namun dapat menggeneralisasi atau mewakili populasi.³⁵ Penarikan sampel dilakukan oleh penulis melalui metode *Purposive Sampling* (sampel bertujuan) yaitu metode penarikan sampel yang didasarkan pada kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Adapun sampel respondennya yaitu :

- 1) Kepala UPTD PPA dan Konselor (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Jambi,
- 2) 5 (lima) orang korban kekerasan seksual.

³⁵Sumargo, B. *Teknik sampling*. Unj press. 2020: hlm. 19, diakses pada 16 November 2024, Pukul 14.30 WIB.

Random Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara acak terhadap jumlah populasi yang ada. Penelitian yang dilihat adalah dari Tahun 2022-2024, data awal yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Jambi terdapat 9 korban Kekerasan seksual. Dari jumlah populasi yang ada, dalam hal ini penulis mengambil responden korban 50% dari korban kekerasan seksual yakni sebanyak 5 korban.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan studi dokumen. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Pengamatan (*observasi*)

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana pemenuhan hak atas pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

4) Pengolahan Dan Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Kegiatan mengolah data bertujuan untuk memperoleh kesimpulan hasil analisis.³⁶ Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh ini dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini adalah bab pengantar yang menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dasar teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memaparkan secara umum mengenai skripsi yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya

³⁶Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. 2022: hlm.16, diakses pada 16 November 2024, Pukul 20.40 WIB.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum yang terdiri dari tinjauan umum perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak atas pemulihan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari skripsi yaitu menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Atas Pemulihan di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada skripsi ini.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.